

## Penerapan Analisis Dasar-Dasar Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak di SDN 060919

Rona Rokania<sup>1</sup>, Malida Putri<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: <sup>1</sup>rroakia@gmail.com, <sup>2</sup>malidaputri@usu.ac.id

### Abstrak

Kekerasan seksual merupakan sebuah permasalahan sosial yang sampai saat ini masih kerap terjadi di lingkungan masyarakat dan bisa terjadi kepada siapa saja baik perempuan maupun laki-laki, baik anak-anak maupun orang dewasa hingga lanjut usia. Bentuk dasar pencegahan kekerasan seksual pada anak yang bisa dilakukan yaitu memberikannya pemahaman tentang makna kekerasan seksual, cara melindungi diri serta tindakan yang harus dilakukan jika mengalami kekerasan seksual. Pada kesempatan praktik kerja lapangan ini saya melaksanakan *mini project* kelas kekerasan seksual bersama NA yang merupakan klien saya dan 11 siswa-siswi kelas V di SDN 060919 dan dilaksanakan selama 3 bulan dari tahap awal hingga akhir. Pelaksanaan *mini project* tersebut melalui beberapa tahap yaitu 1) *Engagement, Intake, Contract*, 2) *Assesment*, 3) *Planning*, 4) *Intervensi*, 5) *Evaluasi* dan 6) *Terminasi*. Hasil pelaksanaan *mini project* yang telah dilakukan juga menunjukkan bahwa terdapat adanya peningkatan pemahaman NA seperti dirinya lebih mengerti konsep kekerasan seksual serta menjadi lebih sadar dan tau cara mencegah kekerasan seksual terjadi kepada dirinya, NA menjadi waspada terhadap orang yang tidak dikenal dan memastikan bahwa bagian tubuh privasi dirinya tidak disentuh oleh orang lain. Hal tersebut menjadi bukti konkrit bahwa *mini project* yang dilaksanakan berhasil mengatasi permasalahan NA yaitu kurangnya pemahaman dirinya akan kekerasan seksual.

**Kata Kunci:** Kekerasan Seksual, Anak-anak, Praktik Kerja Lapangan

### Abstract

*Sexual violence is a social problem that is still common in society and can happen to anyone, both women and men, both children and adults to the elderly. The basic form of prevention of sexual violence against children that can be done is to give them an understanding of the meaning of sexual violence, how to protect themselves and what to do if they experience sexual violence. During this practical field work opportunity, I carried out a mini project in the sexual violence class with NA, who is my client, and 11 grade V students at SDN 060919 and carried out for 3 months from start to finish. Implementation of the mini project through several stages, namely 1) Engagement, Intake, Contract, 2) Assessment, 3) Planning, 4) Intervention, 5) Evaluation and 6) Termination. The results of the implementation of the mini project that has been carried out also show that there has been an increase in NA's understanding such as he understands the concept of sexual violence better and becomes more aware of and knows how to prevent sexual violence from happening to himself, NA becomes wary of strangers and ensures that body parts are private he is not touched by others. This is concrete evidence that the mini project that was implemented succeeded in overcoming NA's problem, namely the lack of self-understanding of sexual violence.*

**Keywords:** Sexual Violence, Children, Field Work Practic

### PENDAHULUAN

Kekerasan seksual adalah segala tindakan yang merendahkan, menghina, menyerang, atau melakukan perilaku lain terhadap tubuh, keinginan seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi mereka secara paksa, melanggar kehendak mereka. Tindakan ini terjadi ketika ada ketimpangan dalam hubungan kekuasaan dan/atau gender yang membuat korban tidak dapat memberikan persetujuan secara bebas.

Kekerasan seksual dapat menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan fisik, psikologis, dan seksual, serta kerugian dalam hal ekonomi, sosial, budaya, dan politik ( Pasal 1 UU No. 12 tahun 2022).

Secara umum, kekerasan seksual terhadap anak mengacu pada situasi di mana seorang anak terlibat dalam aktivitas seksual dalam segala bentuk sebelum mencapai usia yang ditentukan oleh hukum negara terkait. Dalam konteks ini, orang dewasa atau anak yang lebih tua atau individu yang memiliki pengetahuan yang lebih besar dari anak memanfaatkannya untuk kepuasan seksual atau aktivitas seksual (CASAT Programme, Child Development Institute; Boy Scouts of America; Komnas PA). Lyness (Maslihah, 2006) menyatakan bahwa kekerasan seksual terhadap anak meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan anak, memperlihatkan media atau benda porno, menunjukkan alat kelamin pada anak, dan sebagainya. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai individu yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Indonesia sendiri merupakan negara yang berkomitmen besar untuk melakukan perlindungan terhadap anak dan merupakan negara yang mengupayakan penghapusan kekerasan seksual. Hal tersebut dibuktikan dengan dibentuknya dasar hukum yang menjerat pelaku-pelaku kekerasan seksual ataupun pelaku-pelaku yang melakukan kejahatan kepada anak, namun belakangan ini kasus kekerasan seksual sangat sering muncul diberbagai pemberitaan media massa dan seiring dengan perkembangan jaman, tidak hanya kekerasan seksual pada wanita yang meningkat tetapi kasus kekerasan seksual pada laki-laki juga mengalami peningkatan.

Dari kasus kekerasan seksual yang semakin hari semakin meningkat masyarakat dan pemerintah Indonesia sadar akan harus adanya tindakan pencegahan atau penghapusan kekerasan seksual di lingkungan masyarakat dan negara. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 4 ayat 1 dinyatakan bahwa upaya penghapusan kekerasan seksual mencakup langkah-langkah pencegahan, penanganan, perlindungan, pemulihan korban, dan penindakan terhadap pelaku. Selanjutnya, pada Pasal 6 ayat 1 disebutkan bahwa pencegahan kekerasan seksual mencakup penyisipan materi penghapusan kekerasan seksual sebagai bagian dari kurikulum, kegiatan di luar kurikulum, dan/atau kegiatan ekstrakurikuler pada semua jenjang pendidikan mulai dari usia dini hingga perguruan tinggi. Selain itu, juga diatur peningkatan pengetahuan dan keterampilan para pendidik dari tingkat pendidikan usia dini hingga perguruan tinggi terkait materi penghapusan kekerasan seksual serta penetapan kebijakan penghapusan kekerasan seksual di lingkungan lembaga pendidikan.

Pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 pada pasal 4 disebutkan bahwa Pekerja Sosial memiliki 3 fungsi yaitu preventif, kuratif rehabilitas dan pengembangan. Preventif adalah rangkaian tindakan yang bertujuan untuk membantu individu mencegah, mengurangi, dan menghilangkan masalah sosial yang menghambat fungsi mereka. Di sisi lain, kuratif rehabilitasi merupakan serangkaian upaya yang bertujuan untuk membantu individu memperbaiki, menyembuhkan, dan mengembalikan fungsi sosial yang terganggu. Sedangkan pengembangan merujuk pada serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk membantu individu meningkatkan fungsi sosial mereka secara keseluruhan.

Berdasarkan dari fungsi-fungsi tersebut dan maraknya kasus kekerasan seksual di lingkungan masyarakat menjadi latar belakang kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Kesejahteraan Sosial, FISIP USU yang berlokasi di SDN 060919. SDN 060919 beralamat di Jalan Setia Budi No. 8, Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara. Berdasarkan Data Pokok Data Pokok Pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, sekolah ini memiliki akreditasi B dan dibawah status kepemilikan Pemerintah Daerah. Sekolah ini memiliki 6 tenaga pendidik, 37 siswa laki-laki dan 40 siswa perempuan dengan kapasitas 6 rombongan belajar. Sekolah inilah yang akan menjadi sasaran praktikan dalam melaksanakan *mini project* PKL 1.

NA adalah salah satu murid di SDN 060919, dirinya merupakan sosok yang ceria dan memiliki banyak teman. NA suka bermain bersama teman-temannya dan NA juga tidak membedakan temannya jadi dirinya bermain tanpa memandang jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan dan permainan yang NA mainkan juga beragam. Beberapa permainan yang dimainkan juga melibatkan kontak fisik bahkan tanpa sengaja maupun sengaja menyentuh bagian tubuh NA yang ternyata bagian tersebut tidak boleh disentuh oleh orang lain. NA sendiri merasa tidak dirugikan karena NA sendiri ternyata kurang paham tentang kekerasan seksual, bahkan dirinya tidak mengerti apa itu kekerasan seksual sehingga dirinya merasa sentuhan-sentuhan tersebut merupakan hal wajar dan dirinya menerima saja atas perlakuan tersebut. Sehingga pada kesempatan praktik kerja lapangan ini praktikan akan membantu NA mengatasi

permasalahan kurangnya pemahaman kekerasan seksual pada diri NA sehingga nantinya dapat menjaga dirinya dari tindakan kekerasan seksual.

## METODE

Pada pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 1 mahasiswa diharapkan dapat melakukan *mini project* dengan menggunakan metode casework untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh klien. Zastrow (2004) membagi praktik pekerja sosial menjadi 4 yaitu:

**Tabel 1.** Level Praktik Pekerja Sosial

No.	Level Intervensi	Unit Intervensi	Metode Intervensi
1	Mikro	Individu	Individual <i>Casework</i>
2	Mezzo	1. Keluarga, dan 2. Kelompok	1. Family Casework dan Family Therapy 2. Groupwork dan Group Therapy
3	Kelompok	1. Organisasi, dan 2. Komunitas	1. Administrasi, dan 2. Pengorganisasian masyarakat

Dalam pelaksanaan miniproject praktikum lapangan kerja 1 ini praktikan memakai metode *casework* lewat tahapan intervensi pada umumnya ataupun general. Adapun tahap-tahap yang akan praktikan lakukan dalam proses penyelesaian masalah klien yaitu:

### 1. EIC ( Engagement, Intake, Contract)

Dalam tahap ini diawali melalui pendekatan terhadap klien, penjelasan maksud dan tujuan, serta menyepakati kontrak diantara praktikan serta Klien.

### 2. *Assesment*

Dalam tahap ini praktikan melakukan analisa secara mendalam masalah klien. Praktikan memakai tools pohon masalah guna menggali permasalahan dan membantu melakukan penyelesaian permasalahan yang terdapat pada klien.

### 3. *Planning* atau Perencanaan

Planning atau perencanaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mempermudah pengurusan masalah dalam merencanakan dan melaksanakan penanganan. Tahap ini dirancang strategi apa yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah yang sedang di hadapi klien.

### 4. Intervensi

Tahap ini merupakan proses pelaksanaan program, dimana tindakan Pekerja Sosial akan diarahkan pada beberapa bagian sistem sosial atau proses dengan tujuan memberikan perubahan. Dan melakukan pendampingan untuk menghasilkan perubahan berencana dalam diri klien.

### 5. Evaluasi

Evaluasi ialah sebuah teknik guna menetapkan apakah target serta tujuan atas upaya Pekerja Sosial sudah terwujudkan ataupun tidak. Tahapan tersebut memuat monitoring terhadap klien, memastikan apakah target telah terwujud selaras terhadap tujuan yang sudah dilakukan kesepakatan di awalnya.

### 6. Terminasi

Terminasi ialah fase tahap yang mana relasi diantara Pekerja Sosial dan klien hendak dihentikan. Tahapan ini ialah tahapan guna memutuskan hubungan terhadap klien pada saat tenggat kontrak ataupun program telah diselesaikan dan sukses dilaksanakan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun tahap-tahap yang telah praktikan laksanakan guna menyelesaikan *mini project* kegiatan praktik kerja lapangan ini yaitu:

### 1. EIC ( Engagement, Intake, Contract)

Pada tahap ini praktikan melakukan pendekatan kepada NA seperti menanyakan tentang hal-hal seputar dirinya, kegiatan sehari-harinya, kondisi keluarganya dan kondisi pertemannya. Praktikan sebisa mungkin mendapatkan kepercayaan NA untuk membuka diri kepada praktikan sehingga praktikan akan lebih mudah untuk menemukan masalah yang NA alami

### 2. *Assesment*

Dalam tahap ini praktikan mempertanyakan hal-hal yang lebih mendetail tentang kehidupan NA, seperti apakah NA mengalami masalah keluarga atau permasalahan lainnya. Melalui hasil wawancara yang dilaksanakan klien dengan praktikan diperoleh hasil bahwa pemahaman klien tentang kekerasan seksual sangat lemah bahkan klien sendiri belum mengetahui tentang makna dari kekerasan seksual ataupun dasar-dasar kekerasan seksual dan cara pencegahannya.



**Gambar 1.** Pelaksaaan Tahap *Assesment*

### 3. *Planning* atau Perencanaan

Pada tahap ini praktikan memberikan motivasi-motivasi kepada klien terkait permasalahannya dan membentuk suatu strategi dan rencana pembuatan kelas belajar kekerasan seksual untuk NA yang dimana kelas ini akan membahas tentang hal-hal seputar dasar-dasar kekerasan seksual dan tindak pencegahannya dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman klien tentang kekerasan seksual dan tindakan pencegahannya.

### 4. *Intervensi*

Tahap ini merupakan proses pelaksanaan program, dimana tindakan Pekerja Sosial akan diarahkan pada beberapa bagian sistem sosial atau proses dengan tujuan memberikan perubahan. Dan melakukan pendampingan untuk menghasilkan perubahan berencana dalam diri klien. Pada tahap ini praktikan dan NA melaksanakan kelas kekerasan seksual, dimana kelas ini diikuti oleh teman-teman NA yang lain jadi dalam pelaksanaannya tidak hanya melibatkan praktikan dan NA saja karena NA sendiri mengatakan lebih semangat belajar jika dirinya belajar bersama teman-temannya yang lain. Di kelas inilah praktikan memaparkan dan menjelaskan kepada NA dan teman-temannya tentang makna dan bentuk-bentuk dari kekerasan seksual, kategori anak menurut undang-undang, siapa saja yang berpotensi menjadi korban dan pelaku kekerasan seksual, apa saja tindakan yang harus kita lakukan agar dapat mencegah tindakan kekerasan seksual terjadi kepada kita, bagian-bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain dan apa saja tindakan yang harus kita lakukan ketika mengalami tindakan kekerasan seksual. Dalam penyampaian materi-materi tersebut praktikan menggunakan media *power point*, film pendek berjudul “Komal” dari Chlidline India, video animasi pendek dari unicef tentang kekerasan seksual serta kesempatan bernyanyi bersama-sama dengan lagu yang berjudul “sentuhan” dimana lagu tersebut tentang bagian-bagian tubuh yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh.

Dalam pelaksanaan kelas kekerasan seksual yang merupakan program yang telah praktikan dan NA sepakati untuk mengatasi permasalahan kurangnya pemahaman NA. Dibentuklah sebuah kontrak belajar yang nantinya berlaku selama kelas kekerasan seksual berlangsung, karena pada pelaksanaan kelas kekerasan ini tidak hanya melibatkan NA dan praktikan tetapi juga melibatkan teman-teman NA yang lain maka diperoleh kontrak belajar sebagai berikut:

- Tidak boleh berisik saat kelas berlangsung
- Harus mengangkat tangan saat ingin berbicara di kelas
- Tidak boleh memotong pembicaraan orang lain
- Tidak boleh makan/minum selama di dalam kelas

Kontrak tersebut dibentuk agar dalam pelaksanaan kelas berjalan dengan nyaman dan kondusif. Adapun materi-materi yang disampaikan praktikan dalam kelas kekerasan seksual ini menggunakan beberapa media penyampain dan tujuan yang berbeda yaitu:

- Penyampaian materi menggunakan *power point*, dalam penyampaian materi menggunakan media ini yaitu bertujuan agar NA dan teman-teman NA merasa tertarik untuk membaca materi yang disampaikan atau dipaparkan pada *power point* ini. Praktikan juga membuat *power point* ini dengan menggunakan animasi-animasi lucu.
- Penayangan film pendek berjudul “Komal” dari Chlidline India, tujuan dari penayangan film ini yaitu meningkatkan pengetahuan (kognitif) dan sikap (afektif) anak sebagai pencegahan kekerasan seksual terhadap NA dan teman-temannya.
- Video animasi dari Unicef tentang “Kisah Si Geni” dan “Kisah Si Aksa”, dimana kedua animasi tersebut menceritakan tentang bagian-bagian tubuh yang tidak boleh disentuh sehingga tujuan dari penayangan video animasi tersebut agar membantu NA dan teman-teman NA memahami bagian tubuh mana yang tidak boleh disentuh oleh orang lain dan membangun sikap untuk menolak pemeberian dan ajakan orang tidak dikenal.
- Menyanyikan lagu yang berjudul “Sentuhan” diakhir pelaksanaan kelas kekerasan seksual, dimana lagu tersebut dinyanyikan agar NA dan teman-teman NA lebih mudah mengingat tentang bagian-bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain.



**Gambar 2.** Pelaksanaan Program

## 5. Evaluasi

Evaluasi ialah sebuah teknik guna menetapkan apakah target serta tujuan atas upaya Pekerja Sosial sudah terwujudkan ataupun tidak. Tahapan tersebut memuat monitoring terhadap klien, memastikan apakah target telah terwujud selaras terhadap tujuan yang sudah dilakukan kesepakatan di awalnya. Pada tahap ini praktikan memantau klien selama kelas berlangsung dan selama kelas berlangsung klien tampak fokus mendengarkan atau menonton bahan materi yang telah praktikan sampaikan. Pada setiap pergantian pembahasan praktikan melemparkan pertanyaan-pertanyaan kepada klien dengan tujuan memastikan pada setiap pergantian pembahasan klien sudah paham dengan pembahasan sebelumnya untuk bisa masuk ke pembahasan selanjutnya. Dari pertanyaan-pertanyaan yang praktikan lemparkan kepada NA, NA dapat menjawab dengan baik dan menyatakan dapat menerima penjelasan materi praktikan dengan baik. Artinya pada tahap ini praktikan melihat bahwa kemampuan NA setelah mengikuti kelas kekerasan seksual ini bersama praktikan dan teman-temannya yang lain berhasil membantu peningkatan pemahaman NA tentang kekerasan seksual sehingga NA lebih paham untuk menjaga dirinya dan membangun tameng yang melindungi dirinya agar terhindar dari tindak kekerasan seksual pada anak.

## 6. Terminasi

Terminasi ialah fase tahap yang mana relasi diantara Pekerja Sosial dan klien hendak dihentikan. Tahapan ini ialah tahapan guna memutuskan hubungan terhadap klien pada saat tenggat kontrak ataupun program telah diselesaikan dan sukses dilaksanakan. Pada tahap ini praktikan memberhentikan atau memutuskan kontrak dengan NA karena NA sudah berhasil mendapatkan peningkatan pemahaman

dasar-dasar pencegahan kekerasan seksual dan program yang dilaksanakan telah berhasil dilakukan sesuai dengan tujuan awal dan mampu membantu permasalahan NA.

Hasil dari pelaksanaan *mini project* yang telah praktikan laksanakan untuk membantu permasalahan NA tentang kurangnya pemahaman kekerasan seksual yaitu terlihat adanya peningkatan pemahaman NA, dibuktikan dengan NA mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang praktikan berikan dan NA sendiri mengaku akan menjaga dirinya untuk terhindar dari tindakan kekerasan seksual dengan tidak membiasakan dirinya lagi untuk membiarkan orang lain menyentuh bagian dirinya yang tidak boleh disentuh oleh orang lain seperti menolak melakukan permainan-permainan yang melibatkan sentuhan-sentuhan pada anggota tubuhnya yang tidak boleh di sentuh. NA juga mengucapkan terimakasih kepada praktikan setelah diberikan beberapa motivasi dan pengingat agar NA selalu menjaga dirinya dimanapun dan oleh siapapun dan praktikan juga menyampaikan beberapa motivasi agar NA rajin belajar di sekolah.



**Gambar 3.** Dokumentasi Partisipan di Kelas Kekerasan Seksual

## KESIMPULAN

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 1 yang dilaksanakan di SDN 060919 berjalan dengan lancar dan membuahkan hasil yang sangat baik. *Mini Project* yang praktikan laksanakan dengan NA dan 11 siswa-siswi Kelas V SDN 060919 berupa kelas kekerasan seksual dijalankan dengan baik dan mampu mengatasi permasalahan NA. Pelaksanaan *mini project* tersebut juga melewati beberapa tahap yang harus praktikan laksanakan yaitu 1) *Engagement, Intake, Contract*, 2) *Assesment*, 3) *Planning*, 4) *Intervensi*, 5) *Evaluasi* dan 6) *Terminasi*. Tahap-tahap tersebut berhasil praktikan laksanakan selama 3 bulan dari awal hingga akhir tahapan. Hasil dari pelaksanaan kelas kekerasan seksual tersebut juga memberikan hasil yang positif kepada diri NA dimana ilmu dan pemahaman NA tentang kekerasan seksual bertambah dan membuat kesadaran diri NA untuk membangun tameng agar dirinya terhindar dari tindakan kekerasan seksual tumbuh secara alami. Hal tersebutlah yang menjadi bukti konkrit bahwa tujuan dari kegiatan praktikum ini berhasil.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Allah SWT yang telah memberikan banyak nikmat dan kesempatan sehingga dalam pelaksanaan *mini project* dan pembuatan output PKL berjalan dengan lancar dari awal hingga selesai. Terimakasih kepada keluarga yang telah memberikan motivasi, dukungan dan perhatian kepada saya dalam hal apapun. Serta terimakasih kepada :

- 1) Bapak Fajar Utama Ritonga S.Sos, M. Kesos selaku Dosen Pengampu mata kuliah PKL 1
- 2) Ibu Malida Putri S.Sos, M.Kesos selaku SPV sekolah
- 3) Ibu Elfina Kristiana Purba S.Pd selaku Kepala SDN 060919
- 4) Ibu Maisyura S.Pd selaku SPV lembaga
- 5) Guru-Guru dan Siswa-siswi SDN 060919, serta
- 6) Teman-teman Kesejahteraan Sosial FISIP USU Stambuk 2020 yang juga melaksanakan kegiatan PKL 1

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto.(2018).*Kesejahteraan Sosial: Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial dan Kajian Pembangunan*.PT RajaGrafindo Persada.
- Neherta, M. (2017). *Modul intervensi pencegahan kekerasan seksual terhadap anak*. Universitas Andalas.

Noviana.I.(2015).*Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya*. Sosio Inform,52819.  
<https://media.neliti.com/media/publications/52819-ID-kekerasan-seksual-terhadap-anak-dampak-d.pdf>

Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)